

PERAN DEMOKRASI, PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 TANTANGAN DAN HARAPAN

Pratiwi Tedjo

pratiwi.tedjo@yahoo.com

ABSTRAKSI

Demokrasi didefinisikan sebagai kekuatan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia memeluk demokrasi yang dijiwai dan terintegrasi dengan nilai-nilai luhur sehingga tidak dapat dialihkan. Implementasi demokrasi terlihat pada pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun. Pemilihan kepala daerah menunjukkan implementasi demokrasi masyarakat di daerah dan indikator pelaksanaan kehidupan demokrasi. Pada kenyataannya itu ditentukan oleh kesadaran elit politik untuk membangun aliansi politik. Pada tahun 2018, Indonesia memasuki tahun politik yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di berbagai provinsi dan kabupaten / kota. Pilkada memiliki posisi strategis dalam menciptakan keefektifan pemerintah lokal karena kepala yang dinominasikan dan terpilih memegang peran kepemimpinan daerah. Ini adalah pilkada simultan yang tidak hanya memiliki sejumlah besar wilayah, tetapi juga mencakup daerah-daerah yang dikategorikan memiliki bobot politik dalam perhitungan politik nasional. Kita harus berjuang bersama untuk memulihkan cita-cita demokrasi dari pemilihan, untuk mengatur bahwa persaingan politik dapat dilaksanakan dengan cara yang beradab dan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh semua pihak. Konflik harus diarahkan sebagai energi untuk membuat tantangan demokratis dan berharap lebih banyak dan lebih tepat dalam proses demokratisasi pemilu di Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi, Pilkada Serempak 2018, Harapan, dan Tantangan

ABSTRACT

Democracy is defined as the power of the people, by the people, and for the people. Indonesia embraces a democracy that is imbued and integrated with noble values so that it can not be diverted away. Implementation of democracy is seen at the democracy party which is held every five years. The election of regional head shows the implementation of community democracy in the area and an indicator of the implementation of democratic life. In reality it is determined by the consciousness of political elites to build political alliances. In 2018, Indonesia entered the political year marked by the election of regional heads (Pilkada) simultaneously in various provinces and districts / cities. Pilkada has a strategic position in creating the effectiveness of local government because the nominated and elected heads hold the role of regional leadership. This is a simultaneous pilkada that not only has a large number of areas, but also includes regions that are categorized as having political weight in national political calculations. We must strive together to restore the democratic ideals of the elections, to organize that political competition can be implemented in a civilized manner and produce leaders who are accepted by all parties. Conflict must be directed as energy to make democratic challenges and hopes more and more correct in the process of democratization of elections in Indonesia.

Keywords: Democracy, Pilkada Unison 2018, Hope, and Challenge

A. Pendahuluan

Tahun 2018 tiba dengan suasana politik yang panas karena bakal ada 171 daerah yang menggelar Pilkada serentak. Pilkada serentak adalah proses pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota. Pilkada serentak hadir sebagai sarana untuk menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Setidaknya Pilkada bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang

efisien dan efektif derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya juga diharapkan dapat meningkat. Selain itu, diharapkan juga akan tercipta pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 171 daerah yang menggelar pilkada serentak terdapat 1.160 pasangan calon yang akan bertarung.

Pilkada serentak yang segera digelar akan kembali menguji

kemampuan publik memilih kepala daerah secara demokratis. Salah satunya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan rasional dibanding latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya, pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang memang harus melayani semua kelompok daripada kepentingan agama atau etnis tertentu.

Hal yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah publik berharap pelaksanaan pilkada tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik. Karena kepala daerah terpilih nantinya terutama diharapkan juga dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, usaha kecil menengah, memperbaiki infrastruktur, visi misi pasangan calon ditegaskan dan memberantas korupsi dikalangan birokrasi.

Keinginan dari publik mendapatkan kepala daerah yang melayani masyarakat tentu akan bergantung pada para pemilihnya. Apakah mereka akan dengan mudah tergoda oleh politik uang, iming-iming materi, emosional primordial atau mempengaruhi pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya.

Menurut Hodess (2014), korupsi politik merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan untuk keuntungan pribadi. Perlu digaris bawahi bahwa korupsi politik tidak hanya bentuk pertukaran uang tetapi juga memperdagangkan pengaruh atau memberikan fasilitas. Dalam hal ini korupsi politik tidak hanya dalam penggalangan dana melalui praktik-

praktik korupsi yang sering terjadi, tetapi juga dalam bentuk distribusi dan alokasi anggaran yang banyak dilakukan elite politik daerah dalam pemenangan pilkada. Dalam konteks pilkada, persoalan korupsi politik seringkali muncul manakala seorang calon memiliki ketergantungan terhadap parpol pada satu sisi dan pada sisi lain juga ketergantungan modal pada kekuatan ekonomi yang mendanai pencalonannya yang disebut investor politik. Mencermati hal diatas, regulasi yang tepat dalam pilkada sehingga mampu meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Adanya penciptaan sebuah sistem, pola ataupun regulasi diharapkan akan mampu memotong politik transaksional. Perlu dipertegas bahwa pilkada hanyalah merupakan titik awal karena selebihnya setelah itu seorang kepala daerah harus mampu menjadikan makna desentralisasi politik dalam kebijakan publik didaerahnya. Dan hasil pilkada harus mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan membawaarganya lebih sejahtera.

B. Peran Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara) sedangkan demokratisasi adalah proses pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik kenegaraan dan kemasyarakatan (Achmad Buchory, 2011). Asas-asas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah (1) pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan misalnya melalui

pemilihan wakil-wakil rakyat dan kepala daerah ; (2) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat mencakup :

- a. Demokrasi langsung, yaitu rakyat diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan
- b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.
- c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Adapun kebudayaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi (1) Pemilihan Umum ; (2) Pemilihan Kepala Daerah ; (3) pembagian kekuasaan ; (4) kebebasan pers ; (5) pluralisme ; (6) kesetaraan hukum.

Demokrasi telah menjadi budaya karena penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan diantara warga negara dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara.

Demokrasi yang diawali dari pemilihan harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis adalah :

- a. Adanya partisipasi politik yang luas dan otonom
- b. Terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil
- c. Adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan khususnya melalui proses pemilihan umum.
- d. Adanya monitoring, kontrol serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif, dan terwujudnya mekanisme *checks and balance* diantara lembaga-lembaga negara.
- e. Adanya tatakrama, nilai norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Syarat pemilihan demokratis adalah (1) regulasi yang jelas dan tegas ; (2) peserta pemilu yang taat aturan ; (3) pemilih yang cerdas dan partisipatif ; (4) birokrasi netral dan (5) penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.

Sedang hak kebebasan dan pemilihan umum adalah :

- a. Kebebasan melekat pada hak manusia tapi rapuh karena mudah diabaikan / disalahgunakan
- b. Kebebasan menuntut tanggung jawab
- c. Kebebasan dijamin bisa dipertahankan dan dipelihara melalui proses demokrasi
- d. Keberhasilan proses demokratis menuntut pemilu terbuka dan adil

sehingga mencerminkan maksud para pemilih

2. Memberdayakan Rakyat Memilih

Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 diwarnai majunya kandidat kepala daerah yang ikut berkontestasi. Dalam negara demokrasi, pemihakan kepada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan lain merupakan bentuk penyimpangan profesionalitas yang harus dihindari. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin serta memastikan proses pilkada berjalan aman dan damai. Keberpihakan aparat terhadap salah satu kandidat tidak hanya bertentangan dengan prinsip *fairness* dalam pilkada tetapi juga akan mengancam keamanan pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Pada tahun 2018, yang merupakan tahun politik, rakyat harus fokus pada substansi keadilan ekologis dan pemerintah harus hadir dengan tampil baik, tidak membiarkan rakyat bertarung sendirian melawan korporasi.

Dalam konteks ini, kemenangan dalam kontestasi politik elektoral perlu dilakukan dengan mekanisme demokratis dan metode politik ilmiah. Instrumen partai politiklah yang seharusnya memenangi pertarungan kekuasaan di pilkada nanti. Tensi politik yang saat ini mulai meningkat diperkirakan akan semakin hangat di tahun 2018 yang disebut tahun politik. Dinamika politik itu dapat menjadi sarana

pembelajaran. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi itu akan memicu kegaduhan politik yang tidak produktif. Tahun politik yang ditandai dengan pilkada di 171 daerah pada 27 Juni 2018.

Agenda politik 2018 itu sedikit banyak akan mempengaruhi kerja pemerintah. Ini antara lain karena Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawarsa akan mengikuti Pilkada Jawa Timur.

Seperti halnya Plato, Brennan mengatakan bahwa masyarakat politik sebagai warga demokratis (*democratic citizens*) selalu ada beragam kelompok dalam masyarakat yang terdiri dari : pertama, orang-orang yang apatis, apolitis, serta *ignorant* dalam banyak urusan menyangkut politik. Walaupun tahu tentang politik, pengetahuan mereka sangat minim.

Kedua, orang-orang yang antusias terhadap politik. Mereka mempunyai informasi tentang politisi maupun partai yang mereka dukung, ikut kampanye dan menyebarkan atribut partai. Kelompok masyarakat ini cenderung fanatik dan bersikap antipati pada kelompok lain.

Ketiga, kelompok warga yang rasional, cerdas dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran ilmiah. Mereka memilih calon pemimpin atau partai politik berdasarkan pertimbangan rasional, melihat kebijakan mana yang masuk akal dan yang tidak berdasarkan logika dan masyarakat ini dengan cepat akan mengubah pandangan mereka tentang

suatu partai, jika mereka melihat ada kebijakannya yang irasional.

Kita tahu bahwa yang menjadi akar masalah ada pada kualitas pemilih. Pemilih mungkin tidak rasional, akan tetapi dalam hal ini pemilih dapat dipengaruhi. Melalui pendidikan, dimaksudkan agar para pemilih dapat lebih cerdas dalam memilih calon-calon wakil atau pemimpin mereka.

Robert Dahl mengatakan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus dan terus menerus diperjuangkan karena tidak ada sistem yang sempurna dan harus diperbaiki. Demokrasi kita memiliki kesempatan untuk mengoreksi kesalahan yang ada dan akan mengganti dengan alternatif-alternatif yang lebih baik.

C. Pilkada Serentak tahun 2018 Tantangan dan Harapan

Pemilihan kepala daerah sebagai salah satu praktik demokrasi Indonesia yang dijalankan di daerah merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 18 ayat 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Dikutip dari Kompas pada tanggal 29 Nopember 2017, dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah serentak 2018 memunculkan banyak tantangan baik untuk penyelenggaraan pemilu, partai politik maupun masyarakat pemilihnya. Tantangan ini, antara lain fenomena pragmatisme pengajuan kandidat, kampanye hitam, dan penyebaran berita bohong (hoax) serta besarnya beban kerja Komisi Pemilihan Umum yang harus memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019.

Sebab beban yang besar ini rentan menjadi ruang untuk terjadinya proses terjadinya proses transaksi, manipulasi, dan kinerja yang buruk.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan keadaan saat warga daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam jenis urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Apabila daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, warga daerah melalui wakil rakyat daerah dan kepala daerah akan mampu membuat serta melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan harapan dan aspirasi warga daerah. Peran kepemimpinan tidak hanya tampak dalam perumusan dan pembuatan kebijakan daerah, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Sukses kepemimpinan daerah seringkali mengundang polemik dan menganggap hal itu merupakan ritual lima tahunan disetiap provinsi dan kabupaten / kota. Tahapan pencalonan pilkada sudah selesai karena pasangan calon sudah ditetapkan pada bulan Pebruari 2018.

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu persyaratan yang digunakan oleh partai dalam menyeleksi dan menentukan calon kepala daerah. Jadi kepemimpinan politik dan administrasi hanya sebagian dari variabel yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan daerah.

1. Tahapan Pilkada 2018

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan / atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 dapat dilihat pada tabel I

2. Penentuan Kandidat Pilkada 2018

Kandidasi dalam perspektif Hazan dan Rahat (2016) diantaranya dapat dilihat dari metode pencalonannya. Pencalonan diartikan dengan siapa yang bisa maju dinominasikan partai dan pilkada 2018 menjadi momentum partai politik mengusung figur andalan dalam upaya memenangi kompetisi politik disejumlah daerah. Masing-masing partai politik terlihat akan melakukan manuver politik agar pilihannya memenangkan pilkada. Penentuan calon kandidat menggambarkan bagaimana pengelolaan organisasi partai yang didalamnya mencerminkan implementasi demokrasi internal.

Dengan dinamika yang tergambar melalui berbagai pemberitaan di media dengan harapan pada pilkada 2018 tujuan yang diinginkan partai adalah kandidat yang kompeten berintegritas, dapat diterima publik (Ridho Imawan Hanafi, 2017). Dalam memenangi pilkada seringkali dihadapkan pada seberapa besar kandidat memiliki peluang menang ketika tidak tersedia pada kader internal partai, upaya meminang figur eksternal adalah pilihan yang tidak bisa dihindarkan. Dengan jangka waktu pendek, tidak mudah proses internalisasi nilai-nilai kepartaian bisa diserap oleh figur eksternal yang dimungkinkan karena dinamika koalisi partai dalam pengusungan kandidat.

Kandidasi memperlihatkan proses yang elitis, dalam arti keputusan mengenai figur yang diusung lebih banyak ditentukan sekelompok partai yang memiliki akses kedekatan dengan pemimpin yang bisa memberikan

sumbangan pengaruh dalam beragam keputusan partai dan dalam kandidasi elitis tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa melahirkan praktik politik uang atau transaksional.

Menurut Gallagher dan Marsh, kandidasi seperti ini disebut *the secret garden of politics*, anggota partai merupakan pemegang kedaulatan partai yang termasuk didalamnya terlibatnya anggota dalam sejumlah kebijakan partai seperti praktiknya yang belum terletak pada anggota tetapi pada elite partai. Partisipasi dari anggota partai diperlukan mengingat dalam kesempatan itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa kandidasi dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Keutungannya adalah memungkinkan partai bisa mengetahui lebih jauh bagaimana kualitas bakal kandidatnya, terutama tentang visi kepemimpinannya dalam membangun daerah.

Pada 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten / kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung telah menyelesaikan tahap pendaftaran calon secara serentak.

Berdasarkan data yang tercantum dalam laman KPU per 10 Januari 2018, tercatat sebanyak 573 pasangan calon mendaftar untuk bertarung di 17 provinsi, 115 kabupaen, dan 39 kota. Menurut Aditya Perdana, (Pusat Kajian Politik FISIP UI 2017), dari data yang sudah diakses publik dengan baik, ada beberapa isu menarik diantaranya jumlah paslon disetiap daerah, status pekerjaan,

aspek gender dan pola koalisi yang terbangun.

Berdasarkan data pencalonan, hanya 2 hingga 3 paslon yang berkompetisi di pilkada setiap wilayah pada Juni 2018 mendatang. Sebanyak 18 persen wilayah memiliki dua paslon dan 25 persen memiliki tiga paslon, dan 25 persen memiliki 4 paslon. Sebanyak 7,6 persen wilayah untuk sementara akan diikuti oleh satu paslon alias calon tunggal dan calon tunggal meningkat dikarenakan partai politik mencalonkan kandidat yang populer dan disukai pemilih seperti petahana.

Meski demikian, bagi elite partai politik terutama di pusat berkompetisi disetiap daerah merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka persiapan pemilu 2019 untuk melihat kesiapan mesin partai.

Menurut pusat kajian politik FISIP UI 2018, dalam pilihan gender data tersebut menyatakan bahwa sebanyak 8,8 persen perempuan terlibat dalam pilkada pada tahun 2018. Sebanyak 6,1 persen perempuan terlibat di pemilihan bupati dan 12,1 persen mengikuti pemilihan walikota.

Pola koalisi dalam pilkada saat ini relatif sama dengan pemilu sebelumnya. Pembentukan koalisi lebih mengedepankan hal yang pragmatis yaitu soal kecukupan suara atau jumlah kursi yang disyaratkan oleh KPUD. Meskipun elite parpol mengedepankan aspek kedekatan program atau ideologis dalam interaksi awal pembentukan koalisi pada akhirnya pembentukan koalisi pada akhirnya pembentukan itu hanya ingin memperhitungkan suara sebagai syarat tersebut.

3. Tantangan dan Harapan

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kebutuhan dana kampanye dalam pilkada sangat besar. Hasil kajian penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri memperkirakan biaya kampanye untuk pemilihan gubernur berkisar Rp20 miliar hingga Rp100 miliar sedangkan untuk pemilihan bupati / walikota berkisar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Dan apakah korupsi kepala daerah muncul hanya karena pendanaan pilkada? Masalah korupsi itu bukan hanya biaya politik mahal, akan tetapi banyak kasus disebabkan gaya hidup. Berbagai kajian menunjukkan tidak ada penyebab tunggal korupsi. Menurut Donald Cressey, setidaknya ada tiga variabel dalam segitiga kejahatan yaitu variabel tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Tekanan dikarenakan banyak hal yang dapat memotivasi masing-masing individu berbuat jahat seperti gaya hidup atau kesulitan finansial. Kemepatan biasanya muncul karena pengawasan yang lemah, sementara rasionalisasi dalam perspektif Cressey merupakan justifikasi dari internal perilaku kejahatan yang menganggap dirinya sebagai korban keadaan. Biaya pilkada yang tinggi, jika dilihat dari segitiga kejahatan Cressey, ini termasuk dalam aspek penekan. Calon termotivasi untuk korupsi karena membutuhkan biaya kampanye besar. Namun, motivasi ini dapat berkurang manakala sistem pengawasan dilaksanakan optimal pada saat pemilihan. Solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan korupsi, maka komponen bangsa Indonesia harus bersama-sama membenahi

sistem pemilu-pilkada, pendanaan partai politik termasuk kaderisasi partai. Dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 mulai terasa menghantar proses pemungutan suara pada 27 Juni mendatang.

Menurut Brennan, pembatasan pemilihan bagi orang-orang tertentu adalah keharusan untuk memperbaiki kualitas hasil pilihan. Jika kita ingin menghasilkan pemimpin yang baik, kita harus memastikan bahwa yang memilih adalah orang-orang yang tepat.

Dalam menyambut tahun politik dengan 171 pemilihan kepala daerah di 2018, bangsa Indonesia dihadapkan pada fenomena politik, hukum dan moral. Fenomena politik dan hukum yang terjadi adalah tertangkap tangannya beberapa calon kepala daerah karena diduga melakukan korupsi yang berhubungan dengan pilkada. Kita juga dapat menyaksikan keinginan bagi yang mengejar kekuasaan yang dapat mengabaikan rasionalitas. Untuk memenangi kompetisi pilkada, tidak jarang pasangan calon menyebarkan berita bohong, intimidasi, dan memfitnah. Masyarakat harus diberi tahu supaya tidak memilih pasangan calon yang diduga melakukan kejahatan korupsi.

Brennan juga menyebutkan bahwa sistem politik berdasarkan pilihan warga masyarakat yang melek politik, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu publik yang menentukan nasib masyarakat.

D. Penutup

- Tahun 2018 disebut sebagai tahun politik atau tahun elektorial. Serangkaian tahap pemilu akan digelar mulai dari tahap pemilihan kepala daerah secara langsung 2018. Sebagai tahun politik, tahun 2018 menjadi titik awal kontestasi politik yang penuh dengan perhitungan angka-angka elektabilitas. Elite partai politik bersaing menjaring calon kepala daerah yang dinamis. Penentuan calon kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak 2018 bukan fenomena tunggal dalam kontestasi politik Indonesia tetapi juga terkait dengan agenda politik menjelang pemilu serentak 2019.
- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 tinggal dua bulan lagi, sisa waktu inilah yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan sosialisasi. Meningkatkan partisipasi pemilih layak dilakukan oleh semua penyelenggara pilkada untuk perbaikan berbagai aspek pemilihan umum di daerah.
- Karakter jujur merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin daerah. Kejujuran menjadi faktor utama pemimpin daerah, selain faktor lainnya ialah memiliki gaya kepemimpinan yang kuat, religi yang sama, dan merakyat. Konsistensi publik dalam hal menentukan calon kepala daerah ini menunjukkan figur calon kepala daerah menjadi faktor utama publik menentukan pilihan.

- Perhelatan pilkada 2018 menjadi momen pembuktian paling ideal bagi parpol untuk menjadi sandaran publik berdemokrasi. Dalam sistem politik maupun praktik sistem kepartaian yang saling terpilih, tegas (*mutually exclusive*), parpol akan memiliki ruang yang lebih jelas dalam mendefinisikan garis perjuangan ideologi, program perjuangan, hingga mewujudkan dalam praktik politik yang dijalankan.
- Diharapkan organisasi partai politik melakukan konsolidasi yang demokratis, transparan, dan akuntabel sehingga partai mempunyai peluang menempatkan seluruh komponennya mengikuti proses pencarian kandidat kepala daerah yang diharapkan bisa lebih kompetitif.

Daftar Pustaka

- Ardiantoro, J., Ketua KPU 2016-2017, Kompas Edisi 12 Maret 2016.
- Brennan, J., *The Ethics of Voting*, University Arizona, United State of America (2016).
- Buchori, A., Pendidikan Kewarganegaraan, CV Haka, Surakarta (2011).
- Dahl, R., *Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yaysan Obor, Jakarta (2009).
- Feddersen, T. J., Rational Choice Theory and the Paradox of Voting. *Journal of Economic Perspective* **18**, 99-112 (2004).
- Kusman, A, P. Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Kompas Edisi Sabtu, 24 Pebruari 2018.
- Peraturan KPU tentang Pilgub 2018 dan Pilkada Serentak 2018
- Ramlah Surbakti, Kompas, Gubes Perbandingan FISIP Universitas Airlangga. (23 Pebruari 2018)
- Suwardiman, Litbang Kompas, Politik dan Hukum, 2018.
- Ubaidillah, A., *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat*, Jakarta Press, Jakarta (2007).

Lampiran

Tabel I
Tahapan Pilkada 2018

8 Januari 2018 - 10 Januari 2018	Pendaftaran pasangan calon Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik
10 Januari 2018 - 16 Januari 2018	Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perserorangan
12 Pebruari 2018	Penetapan pasangan calon
15 Pebruari 2018 – 23 Juni 2018	Masa kampanye (pertemuan terbatas, pemasangan alata peraga, penyebaran bahan kampanye, depot publik, kampanye media massa).
24 Juni 2018 – 26 Juni 2018	Masa tenang
27 Juni 2018	Pemungutan dan perhitungan suara di TPS
7 Juli 2018 – 9 Juli 2018	Rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
A 2018	Tanggal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi
A + 3 2018	Penetapan pasangan calon terpilih pasca penetapan Mahkamah Konstitusi

Sumber : Peraturan KPU no. 1 / 2017 dan Peraturan KPU no. 7 / 2017.